

No. Dokumen	:	R-INS-KD-SP-095-19-00
Tanggal Dok.	:	16 Desember 2019

Lampiran **095** Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 15 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan



**LAM-PTKes**

**AKREDITASI PROGRAM STUDI  
SPESIALIS ORTOPEDI DAN TRAUMATOLOGI**

**BUKU I  
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI  
PROGRAM STUDI SPESIALIS ORTOPEDI DAN  
TRAUMATOLOGI**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN  
JAKARTA  
2019**

---

## KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi program studi kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap program studi kesehatan yang menunjukkan bahwa program studi tersebut dalam melaksanakan program tridarma perguruan tinggi meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti).

Pada mulanya akreditasi program studi dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program doktor (S-3), kemudian pada tahun 2007 mulai diselenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan kekhasan program studi akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi program studi yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh LAM-PTKes untuk program studi bidang kesehatan.

Evaluasi pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Kedokteran dan Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia perlu dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, salah satunya dengan proses akreditasi Program Studi Spesialis Ortopedi dan Traumatologi oleh LAM-PTKes. Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Ortopedi dan Traumatologi telah disusun yang mengacu pada kedua standar tersebut. Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Ortopedi dan Traumatologi terdiri dari:

Buku I	:	Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Spesialis Ortopedi dan Traumatologi
Buku II	:	Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Spesialis Ortopedi dan Traumatologi
Buku III A	:	Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Spesialis Ortopedi dan Traumatologi
Buku III B	:	Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Ortopedi dan Traumatologi
Buku IV	:	Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Ortopedi dan Traumatologi
Buku V	:	Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Spesialis Ortopedi dan Traumatologi

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan buku Kode Etik Akreditasi.

Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Ortopedi dan Traumatologi ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu program studi kesehatan di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Ortopedi dan Traumatologi ini.

Jakarta, 2019

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi  
Kesehatan

**Ketua,**

**Usman Chatib Warsa**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I LATAR BELAKANG .....	1
1.1 Landasan Hukum Akreditasi .....	1
1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Ortopedi dan Traumatologi .....	4
BAB II TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS ORTOPEDI DAN TRAUMATOLOGI .....	24
BAB III ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS ORTOPEDI DAN TRAUMATOLOGI .....	25
3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi .....	25
3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi .....	26
3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi .....	27
3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi .....	28
3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi .....	28
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN .....	29
DAFTAR RUJUKAN .....	31

## **BAB I LATAR BELAKANG**

### **1.1 Landasan Hukum Akreditasi**

Sistem akreditasi harus disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin aspek legalitas isi, proses dan otonomi pelaksanaan akreditasi pada program studi.

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47);
2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 55);
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44. Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
14. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi;
16. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia;
17. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Studi Dokter;
18. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Spesialis.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut:

#### **Pasal 47**

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan

- c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

#### **Pasal 26**

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
  - a. sarjana;
  - b. magister; dan
  - c. doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
  - a. profesi; dan
  - b. spesialis.

#### **Pasal 28**

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
  - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
  - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
  - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
  - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

## **Pasal 29**

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

## **Pasal 42**

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

## **Pasal 43**

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **Pasal 44**

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
  - (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
  - (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
  - (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

## **Pasal 55**

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu/dan atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Permenristek Dikti No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkaitan adalah sebagai berikut:

## **Pasal 66**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

### **1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Ortopedi dan Traumatologi**

Sebelum ada pendidikan resmi spesialis bedah Ortopedi dan Traumatologi, untuk mendapatkan keahlian ilmu bedah ini, seorang staf dosen ahli bedah dari bagian dikirim untuk tugas belajar ke luar negeri, khusus dalam bedah Ortopedi. FKUI mengirim dr. Soebiakto W ke Boston USA, dr Nagar Rasjid ke London-UK, dr Soelarto Reksoprodjo ke Paris-Perancis. Dari RSPAD Dr. Soejoto dikirim ke *Walter Reed* USA dan banyak staf RSPAD dikirim ke Kobe Jepang (dr Syamsul Ma'arif, dr Misban, dr Budiarmo Sarwono, dr PT Simatupang dan dr Hara Marpaung). Prof. Dr. R. Soeharso sebagai pendiri Pusat Rehabilitasi Surakarta, yang mendapat bantuan dari Angkatan Darat (Jenderal Gatot Soebroto) dan QHO beserta spesialis bedah Ortopedi dan fisioterapi dari berbagai Negara, beliau mengembangkan ilmu bedah Ortopedi dari segi rehabilitasi. Banyak cacat veteran korban perang merebut kemerdekaan Indonesia, yang memerlukan rehabilitasi fisik seperti pemberian kaki-tangan palsu (ortosis). Bersama Bapak Suroto, seorang teknisi, beliau mendirikan "bengkel kaki-tangan palsu". Kemudian bengkel ini dikembangkan menjadi Pusat Rehabilitasi Solo yang dilengkapi dengan sarana pendidikan untuk paramedis rehabilitasi seperti sekolah perawat fisioterapi, perawat rehabilitasi (oleh Ibu Suroto), dan *ortosis prosthesis* (oleh Bapak Suroto). Selain Pusat Rehabilitasi, juga didirikan Rumah Sakit Lembaga Ortopedi dan *Prosthesis* (LOP).



Pada Kongres WPOA di Hong Kong tahun 1968, Prof. Dr. R. Soeharso sempat membicarakan tentang pendidikan ahli bedah Ortopedi di Indonesia dengan Allan Mc Kelvie (USA) dan John Jen (Australia). *Follow-up* pembicaraan ini dilanjutkan dengan kunjungan survei oleh Prof. Hilman dari *Campbell Clinic Tennessee* (USA) ke Jakarta pada tahun 1968. Pembicaraan yang dilakukan bersama pimpinan FKUI/RSCM dan Prof. Dr. R. Soeharso dengan Prof. Hilman (*CARE Medico Ortopedic Overseas*), memutuskan untuk mengadakan pendidikan berupa *Ortopedic Training Program* di FKUI/RSCM sebagai wakil P & K dan Depkes, dengan bantuan CARE Medico dari *Ortopedic Overseas*.

Pada tanggal 1 Oktober 1968 dimulailah pendidikan *Ortopedic Training Program* dengan guru atau konsultan yang datang dari Amerika Utara dan Australia secara bergantian setiap bulan. Konsultan pertama adalah Dr. Harry Fahrni dari Vancouver Canada bersama istrinya Jeanne Fahrni (seorang perawat kamar bedah) yang turut membantu beliau di kamar operasi. Pendidikan *Ortopedic Training Program* berlangsung selama 2 tahun setelah ahli bedah.

Lahan pendidikan selain RSCM adalah RS Fatmawati setiap hari Rabu dan Jumat, YPAC setiap hari Selasa dan RS Solo pada akhir pendidikan. Sebagai *trainee* pertama adalah dr Sumanto yang pada saat itu sedang bertugas di UNAND, Padang dan dr Syahbudin Tajib Salim, ahli bedah RS Fatmawati. Namun baru 1 bulan berjalan, dr Sumanto tidak dapat meneruskan pendidikan, diganti oleh dr Soelarto Reksoprodjo. Dengan keikutsertaan dr Soelarto dalam program pendidikan ini, dimana setiap jumat dr. Soelarto senantiasa membantu menanggulangi kasus Ortopedi di RS PMI Bogor, maka secara tidak resmi RSPMI Bogor pun dikunjungi setiap minggu, setelah acara RS Fatmawati. Apalagi pada saat itu kasus Ortopedi di RS Fatmawati umumnya adalah kasus TBC tulang belakang, dan belum banyak kasus Ortopedi. Kunjungan ke RS PMI Bogor diisi dengan melakukan konsultasi dan operasi kasus Ortopedi terutama fraktur. Dr Indradi Roosheroe sebagai direktur RS PMI Bogor akhirnya tertarik untuk ikut menjadi peserta pendidikan, dan turut bergabung setelah dr Chehab Rukni Hilmy (UI) dan dr IP Sukarna (UNAIR) yang lebih dahulu menjadi *trainee* pada 1969, dr Subroto Sapardan (UI) dan dr Ichwan P Radjain (UNAIR) pada tahun 1970, dr R Saleh Mangunsudirjo (UNDIP) dan dr Indradi Roosheroe pada tahun 1971. Demikianlah pendidikan ini berlangsung seterusnya. Sejak tahun 1973 peserta setiap semester menjadi 4 orang, dimulai oleh dr Chairuddin Rasyad (UNHAS), dr Djoko Roeshadi (UNAIR), dr Ahmad Djojosugito (UNPAD) dan dr Errol Untung Hutagalung (UI), yang merupakan *trainee* terakhir yang mengikuti secara penuh *Ortopedic training* program bantuan *Ortopedic Overseas* sampai dengan 1975. Pada bulan November 1974 PABOI (Perkumpulan Ahli Bedah Ortopedi Indonesia) menyelenggarakan Pertemuan Ilmiah International, yang pada saat itu sudah beranggotakan 17 orang.

Pertemuan tersebut dinyatakan sebagai Kongres I PABOI. Pada saat evaluasi semi-*annual* bulan Mei 1975, pemerintah RI c.q. Depkes menghentikan program pendidikan bantuan CARE Medico. Selanjutnya pendidikan dilaksanakan oleh ahli dari Indonesia sendiri. Segera setelah itu PABOI sebagai perkumpulan membuat kurikulum pendidikan ahli bedah Ortopedi. Pada tahun 1975 semua jenis pendidikan diambil alih oleh P & K dan pendidikan ahli yang dulu dilaksanakan oleh perkumpulan dijadikan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis di bawah P & K.

Dalam spesialisasi, berdasarkan prioritas yang dibutuhkan Negara, hanya 14 jenis program pendidikan dokter spesialis yang mendapat pengakuan oleh CMS (*Consortium Medical Sciences*). Istilah CMS kemudian berubah menjadi CHS (*Consortium Health Sciences*). Walaupun demikian pendidikan ahli bedah Ortopedi tetap berlangsung. Di Bandung, (sebagai tempat kelahiran PABOI pada tanggal 25 September 1969), dalam pidatonya, Menteri P & K yang dibacakan oleh Dirjen Dikti Prof. Doddy, Departemen P & K menyatakan pengakuan Ortopedi sebagai PPDS. Oleh karenanya pendidikan ini dapat menerima

sebagian pesertanya yang terdiri dari dokter umum setelah melaksanakan WKS (wajib kerja sarjana di puskesmas) dan realisasinya baru mulai terlaksana pada bulan Januari 1981. Pendidikan berlangsung berdasarkan katalog kurikulum PPDS yang diakui CHS dengan jumlah SKS 100 yang terdiri dari:

- Pengetahuan teori dasar bedah Ortopedi (8 SKS)
- Pengetahuan teori klinik bedah dasar umum dan khusus bedah (8 SKS)
- Pengetahuan teori klinik khusus Ortopedi (12 SKS)
- Keterampilan (diagnostik) (5,5 SKS)
- Pengetahuan penggunaan alat (1 SKS)
- Tindakan perawatan non operatif (3,5 SKS)
- Tindakan operatif (38,5 SKS)
- Tanggung jawab (6 SKS)
- Kegiatan Ilmiah (14 SKS)
- Kegiatan mendidik (3 SKS)
- Teori penelitian dasar atau lanjutan dan penulisan tesis (2,5 SKS)

Katalog ini kemudian diperbaharui menjadi 2 tahun bedah dasar dan 2,5 tahun khusus Ortopedi, semenjak tahun 2009 rotasi di bagian bedah menjadi 9 bulan dan sisa waktu pendidikan berada di bagian ortopedi dan traumatologi. Pusat pendidikan yang ditunjuk adalah Jakarta (UI) dan Surabaya (UNAIR). Dengan demikian produksi ahli atau spesialis bedah ortopedi dapat berkembang lebih pesat. Walaupun sudah tidak ada hubungan secara resmi dengan luar negeri, namun karena tetap ada jalinan hubungan pribadi, maka ujian akhir ilmu Bedah Ortopedi yang dilaksanakan oleh PABOI dan pusat pendidikan, tetap mengikutsertakan penguji luar terutama dari Australia dan Singapura, bahkan juga dari Amerika, Kanada, Perancis, dan Jepang. Sampai saat ini ujian akhir tetap diselenggarakan oleh PABOI bekerjasama dengan pusat pendidikan, dengan mengundang penguji luar dari Singapura dan Australia.

Pusat pendidikan pun bertambah dengan UNPAD Bandung pada tahun 1988 dan UNHAS Ujung Pandang telah pula menjadi pusat pendidikan ke 4 (empat). Ujian akhir tetap diselenggarakan oleh PABOI sebagai salah satu kegiatannya yang dilakukan melalui kerja sama dengan pusat pendidikan, dengan cara bergiliran tempat serta pelaksanaannya di pusat pendidikan setiap tahun (2 kali/setahun). Saat ini program pendidikan dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi telah mempunyai 10 pusat pendidikan selain 4 yang disebutkan di atas yaitu UGM Yogyakarta, UNS Solo, UNUD Bali, UNBRAW Malang, USU Medan, yang terbaru adalah UNSRI Palembang dan UNSYIAH Banda Aceh, UNAND Padang sedang dalam proses pengajuan untuk membuka program studi orthopedic dan traumatologi

Di samping pendidikan dokter spesialis ortopedi, PABOI sebagai perkumpulan telah mempunyai peserta seminatan dalam bidang tertentu dalam lingkungan bedah ortopedi. Bedah tulang belakang sejak bulan Juli 1994 telah menyelenggarakan *Fellowship Training in Spine Surgery* bagi mereka (spesialis bedah ortopedi) yang ingin mendalami bedah tulang belakang di Jakarta oleh FKUI di bawah koordinasi pimpinan dr Subroto Sapardan. Setiap semester bisa menerima seorang peserta. Peserta *fellowship* ini dikirim ke USA selama 3 bulan belajar di tempat Prof Hansen A Yuan, Syracuse University of New York USA. Dalam berbagai bidang keahlian atau spesialisasi, muncul kelompok seminatan seperti bedah tangan (*hand surgery*), paediatik, hip knee, onkologi, *sports medicine*, trauma dan seterusnya sesuai dengan perkembangan dunia internasional terutama dari WPOA (*Western Pacific Orthopedic Association*) yang sekarang berubah menjadi APOA (*Asia Pacific Orthopedic Association*).

Suatu program pendidikan dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi harus dan wajib mempunyai visi, misi dan tujuan yang jelas, terprogram, *reliable* dan *visible* sehingga dapat

menjadi landasan sistem penyelenggaraan dari pendidikan spesialis. Visi suatu program pendidikan dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi adalah menjadi pusat studi dari fungsi pelayanan kesehatan, fungsi pendidikan dan fungsi penelitian di bidang kesehatan sistem muskuloskeletal pada level nasional dan internasional dengan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia sarana dan prasarana secara terencana dan terarah. Yang lalu dijabarkan dalam misi yaitu bertanggung jawab atas semua kelancaran dan kemajuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dimulai dari pra-seleksi sampai penempatan tugas yang baru dari peserta didik. Melakukan kerja sama dengan lingkup nasional dan internasional dalam upaya peningkatan kemampuan ilmiah, teknologi dan ketrampilan klinik peserta didik dan dosen dalam lingkungan program pendidikan dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi. Misi selanjutnya menyelenggarakan dan mengembangkan program pendidikan dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi yang kualitasnya terus menerus ditingkatkan dan didukung pengembangan riset sehingga lulusan yang dihasilkan mampu mengemban pelayanan kedokteran dengan standar sesuai perkembangan IpTekDok bertaraf internasional. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian kedokteran serta penerapan IpTekDok bermutu internasional secara tepat guna. Menyelenggarakan dan mengembangkan organisasi dan manajemen yang berorientasi kualitas, otonomi, akuntabilitas dan akreditasi. Membina jaringan kemitraan dengan berbagai rumah sakit baik pemerintah maupun swasta.

Secara umum suatu program pendidikan dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kompetensi dokter di Indonesia sehingga memiliki kompetensi yang lebih khusus, dalam hal ini dalam pengetahuan dan ketrampilan bedah Ortopedi dan Traumatologi.

Seorang dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi mempunyai landasan filosofis yaitu kepribadian yang mulia dan luhur, menguasai ilmu dan ketrampilan di bidang Ortopedi dan Traumatologi, mampu berkarya, bersikap dan berperilaku menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu pengetahuan serta ketrampilan yang sudah dikuasai, dan mempunyai pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan ilmu Ortopedi dan Traumatologi.

Seorang dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi dapat menjunjung tinggi kode etik kedokteran Indonesia, mempunyai pengetahuan dan ketrampilan untuk mengatasi masalah bedah ortopedi & traumatologi darurat dan elektif terutama untuk kasus terbanyak yang terdapat di Indonesia. Seorang dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi mampu mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan sebagai sarjana yang ahli dalam ilmu ortopedi & traumatologi sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan mengembangkan pelayanan ilmu ortopedi & traumatologi dilingkungannya.

Seorang dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi mengerjakan ilmu ortopedi & traumatologi dan menjaga pengetahuan yang cukup tentang rehabilitasi cacat tubuh dan mampu melaksanakan rehabilitasi preventif. Mampu mengembangkan pengalaman belajarnya dengan memilih sumber-sumber belajar yang sehat yang dapat menjurus ketrampilan akademik tertinggi.

Seorang dokter spesialis ortopedi dan traumatologi secara sosiologis mempunyai rasa tanggung jawab dalam pengamalan ilmu kesehatan sistem muskuloskeletal sesuai dengan kebijakan pemerintah. Mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidangnya serta mempunyai ketrampilan dan sikap yang baik sehingga sanggup memahami dan memecahkan masalah kesehatan sistem muskuloskeletal secara ilmiah dan dapat mengamalkan ilmu kesehatan sistem muskuloskeletal kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keahliannya secara optimal. Mampu menentukan, merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian secara mandiri dan mengembangkan ilmu ke tingkat

akademik yang lebih tinggi. Mampu mengembangkan sikap pribadi sesuai dengan etik ilmu dan etika kehidupan.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi maka Kolegium Ortopedi dan Traumatologi membangun satu kerja sama dan aliansi strategis dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan mutu pendidikan.

Mengingat pentingnya menjaga profesionalisme yang beretika maka PABOI sebagai induk organisasi dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi Indonesia telah mengeluarkan buku panduan Etika Profesi Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi.

Rumah Sakit Ortopedi Prof. dr. R. Soeharso Surakarta sebagai RS pendidikan nasional untuk program pendidikan dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi merupakan sebuah upaya untuk memberikan sarana standar pembinaan seluruh peserta didik secara nasional.

Upaya untuk membentuk kurikulum pendidikan dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi yang terstandarisasi secara internasional dimulai dengan diadakannya pertemuan yang membahas mengenai penyatuan visi misi dan pendapat mengenai kurikulum pendidikan dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi se-ASEAN (Singapore, Malaysia, Philipina, Myanmar, Thailand dan Indonesia) yang telah diselenggarakan di Yogyakarta pada bulan November 2014.

Pencapaian kesehatan yang optimal sebagai hak asasi manusia masyarakat perlu mendapat perhatian. Pelayanan yang baik dan bermutu merupakan dambaan masyarakat Indonesia. Untuk mendapatkan itu perlu dihasilkan pelayan kesehatan yang baik termasuk perawat, dokter umum dan juga dokter spesialis. Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting sehingga pendidikan kedokteran akan menjadi penting.

Penyelenggaraan program pendidikan dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi di Indonesia mengacu pada standar yang diterapkan oleh *American Academy of Orthopedic Surgeons* (AAOS) dan *British Orthopedic Association* (BOA). Keseluruhan hal tersebut menjadi sebuah kurikulum pendidikan dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi.

Kurikulum Ilmu Ortopedi dan Traumatologi Indonesia merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan, isi, bahan pelajaran, cara pencapaian dan penilaian, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan ilmu Ortopedi dan Traumatologi.

Model kurikulum berbasis kompetensi dilakukan dengan pendekatan terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan paripurna

Isi kurikulum meliputi prinsip-prinsip metode ilmiah, biomedis, ilmu kedokteran klinik dalam hal ini Ilmu Ortopedi dan Traumatologi, ilmu humaniora yang disesuaikan dengan Standar Kompetensi yang ditetapkan. Prinsip-prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, filsafat ilmu, berpikir kritis, biostatistik dan *evidence-based medicine*. Ilmu biomedis meliputi anatomi, biokimia, histologi, biologi sel dan molekuler, fisiologi, mikrobiologi, imunologi, patologi, dan farmakologi. Ilmu biomedis dijadikan dasar ilmu kedokteran klinik dalam hal ini ilmu Ortopedi dan Traumatologi sehingga anak didik mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami konsep dan praktik kedokteran klinik.

Ilmu-ilmu humaniora meliputi ilmu perilaku, psikologi kedokteran, sosiologi kedokteran dan profesionalisme. Kurikulum berdasarkan Kompetensi terdiri atas dua komponen utama yaitu *core* kurikulum dan *non-core* kurikulum (misal: *programme of special study, local content*)

Core kurikulum sangat penting yang harus dikuasai oleh semua residen dan terdiri dari : 1. Bidang kognitif (*Applied Clinical Knowledge Syllabus*) 2. Psikomotor (*Applied clinical Procedure Syllabus*) 3. Afektif (*Professional and Management and Good Clinical Practice*).

Core curriculum dapat disederhanakan menjadi *general core curriculum* kemudian komponen kurikulum sehingga memudahkan peserta didik untuk mengikuti proses belajar mengajar.

Kolegium Ortopedi dan Traumatologi Indonesia lama pendidikan adalah 10 semester atau lebih berdasarkan penyelesaian tesis, kelulusan ujian komprehensif dan terpenuhinya kompetensi klinis.

Standar pendidikan dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi ini merupakan standar umum dan dapat digunakan sebagai penjaga mutu dan sebagai landasan pengembangan berkesinambungan bagi semua penyelenggara program pendidikan dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi di Indonesia. Penerapan standar ini diharapkan dapat menyeragamkan luaran pendidikan masing-masing program pendidikan dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi. Hal ini menjadi penting karena sesuai dengan harapan semua penduduk Indonesia mendapat pelayanan yang memenuhi standar dan berkualitas.

Program studi yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi program studi dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi yang bersangkutan.

#### **A. Persyaratan Calon Peserta**

##### **1. Dokter Umum**

- a. Umur maksimal 35 tahun saat memulai pendidikan
- b. Memiliki sertifikat ATLS yang masih berlaku
- c. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dari instansi pemerintah
- d. Mempunyai IPK minimal 2.75
- e. Memiliki surat tanda registrasi (STR)
- f. Memiliki TOEFL institusi minimal 500
- g. Dokter Umum WNA harus memenuhi persyaratan khusus dari kolegium

##### **2. Dokter spesialis bedah, dengan syarat :**

- Dokter spesialis bedah dikirim institusi pendidikan yang belum mempunyai spesialis ilmu Ortopedi dan Traumatologi
- Membuat pernyataan hanya akan melakukan tindakan di bidang ilmu Ortopedi dan Traumatologi setelah selesai masa pendidikan sesuai dengan STR ilmu Ortopedi dan Traumatologi
- Usia maksimal 40 tahun pada saat memulai pendidikan ilmu Ortopedi dan Traumatologi
- Klausul 2 adalah klausul peralihan selama kebutuhan Sp.OT belum terpenuhi

##### **3. Dokter alih program pendidikan dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi**

Pengertian : ialah dokter peserta program pendidikan dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi di salah satu program studi dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi yang akan pindah ke program studi dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi lain.

Syarat :

- a. Mendapat persetujuan dari program studi dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi asal dan Kolegium Ortopedi dan Traumatologi Indonesia
- b. Memenuhi persyaratan-persyaratan program studi dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi yang dituju
- c. Usia maksimal 37 tahun
- d. Sisa masa pendidikan tidak boleh melebihi sisa masa studi yang
- e. berlaku (n+2)

4. Dokter alih program studi dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi luar negeri  
Pengertian: ialah Dokter WNI yang akan pindah tempat program pendidikan IOT dari luar Indonesia pindah ke program studi dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi Indonesia yang sudah disetujui Kolegium Ortopedi dan Traumatologi Indonesia

Syarat:

- a. Mengikuti syarat 1 dan lulus seleksi penerimaan
  - b. Harus mengikuti test penempatan oleh program studi dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi
5. Dokter adaptasi  
Pengertian: Dokter Spesialis Ortopedi & Traumatologi yang telah lulus pendidikan dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi di program studi dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi luar negeri yang diakui oleh Kolegium Ortopedi dan Traumatologi Indonesia dan ingin bekerja/praktik di Indonesia.

Syarat:

- a. Mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar yang dinyatakan oleh Institusi yang berwenang
- b. Membuat lamaran tertulis ke Kolegium Ortopedi dan Traumatologi Indonesia
- c. Harus mengikuti tes dan lulus seleksi penerimaan
- d. Harus mengikuti tes penempatan oleh program studi dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi
- e. Mengikuti masa adaptasi minimal 12 bulan (2 semester)
- f. Harus memenuhi persyaratan sesuai dengan syarat kelulusan yang ditentukan oleh program studi dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi Indonesia.
- g. Mempunyai STR Dokter Umum yang masih berlaku
- h. Usia maksimal 45 tahun

Seluruh peserta didik menyatakan kesediaan ditempatkan di seluruh tempat Indonesia dengan arahan penempatan dari Kolegium Ilmu Ortopedi dan Traumatologi/organisasi selama kurun waktu tertentu.

## **B. Proses Seleksi**

### **1. Sistem Penerimaan Peserta Didik**

Tujuan: Menentukan calon yang akan diterima dalam suatu program studi dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi

Cara:

- a. Seleksi dilakukan dengan cara tulisan maupun wawancara dengan memperhatikan :

- Penampilan calon (sikap)
- kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris
- Pandangan calon terhadap etika kedokteran
- Motivasi
- Pengalaman kerja
- Kemampuan pengenalan masalah kesehatan dan Ilmu pengetahuan yang mutakhir di bidang Ilmu Ortopedi dan Traumatologi
- Kemampuan ilmiah bidang Ilmu Ortopedi dan Traumatologi
- Wawasan nasional dan Internasional

- b. Psikotes dan Psikometri tes (MMPI)

### **2. Pelaksanaan**

Seleksi dilaksanakan oleh program studi dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi dan dipimpin oleh Ketua program studi dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi. Keputusan hasil seleksi penerimaan ditentukan oleh program studi dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi dan diumumkan oleh Fakultas Kedokteran. Program studi dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi wajib melaporkan seluruh hasil seleksi ke Kolegium Ortopedi dan Traumatologi Indonesia.

Calon peserta didik yang tidak lulus seleksi penerimaan di salah satu program studi dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi masih diberikan kesempatan 1 kali ujian penerimaan program studi dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi baik di program studi dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi yang sama maupun yang lain dengan syarat melampirkan surat keterangan dari program studi dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi sebelumnya.

Rasio dosen dan peserta didik yang baik untuk program studi dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi sesuai rumus:

$$\frac{\text{Jumlah staf pengajar} \times 3}{\text{Masa studi}} = \text{(maksimum peserta pendidikan yang diterima/semester)}$$

### C. Hak dan Kewajiban peserta didik

1. Hak peserta didik
  - a. Mendapatkan kesempatan yang sama selama proses pendidikan.
  - b. Mengetahui kompetensi yang akan diperoleh selama proses pendidikan.
  - c. Mendapatkan bimbingan dari pendidik klinik selama menjalankan pembelajaran klinik.
  - d. Mendapatkan dosen pembimbing klinik.
  - e. Mengetahui aspek-aspek yang akan dinilai.
  - f. Mengikuti ujian setelah memenuhi segala persyaratan.
  - g. Mendapatkan penilaian yang adil dan obyektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - h. Mengetahui hasil penilaian.
  - i. Dalam hal tidak terpenuhinya hak-hak tersebut di atas maka Peserta didik berhak untuk mengajukan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada ketua program studi yang bersangkutan untuk mendapatkan penyelesaian yang adil.
  - j. Butir 2, 5, 6 Sesuai program studi masing-masing.
2. Kewajiban peserta didik
  - a. Menaati peraturan dan menjalankan seluruh kegiatan pembelajaran klinik yang ditetapkan oleh pengelola program dan masing-masing program studi.
  - b. Mematuhi tata tertib dan peraturan yang ditetapkan di masing-masing rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan lainnya.
  - c. Mengucapkan janji Peserta didik sebelum menjalankan pendidikan klinik.
  - d. Mengetahui jenis-jenis kewenangan yang boleh didelegasikan oleh pendidik klinik (perhatikan daftar kompetensi pada putaran klinik tersebut).
  - e. Melaksanakan tugas klinik yang didelegasikan oleh pendidik klinik dan pembimbing klinik sesuai dengan kewenangannya.
  - f. Terhadap pasien; berlaku wajar, sopan dan ramah; melakukan tugas dengan sepenuh hati, tegas dan sesuai dengan kewenangan; tidak diperkenankan mempermainkan pasien; dan memberikan pelayanan terbaik sebagai ibadah.

### D. Putus Pendidikan (*Drop Out*)

1. Prosedur
  - a. Dilakukan penilaian atas unsur-unsur kognitif, afektif, dan psikomotor.
  - b. Setelah mendapat peringatan pertama (lisan), peringatan kedua (tertulis) dan peringatan ketiga (tertulis), peserta didik dapat diberhentikan proses pendidikannya.
  - c. Dalam kasus pelanggaran etika dan susila, peringatan lisan dan tertulis tidak diperlukan (diserahkan ke pengelola program untuk membahas secara spesifik tentang kriteria pelanggaran).
  - d. Hasil penilaian dan sanksi dirapatkan dalam rapat khusus program studi dan pengelola program studi.

2. Kriteria putus pendidikan
  - a. Kegagalan evaluasi kualifikasi pada tahap awal pendidikan.
  - b. Kegagalan pada akhir semester II dan seterusnya, setelah diberi kesempatan mengulang sesuai ketentuan masing-masing program studi.
  - c. Meskipun dengan bimbingan khusus, ternyata tidak mampu belajar, sehingga diperkirakan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya.
  - d. Kurangnya rasa tanggung jawab profesional yang dapat membahayakan pasien dan lembaga pendidikan.
  - e. Pelanggaran etik kedokteran yang berat dan/atau tindak asusila.
  - f. Ketidakmampuan menyelesaikan tahapan pendidikan (2n-1) tahun, di luar cuti dan sakit.
  - g. Dicaputnya Surat Ijin Bekerja atau diberhentikan bekerja dari RS pendidikan setelah mendengarkan pertimbangan dari berbagai pihak yang terkait.
3. Kewenangan Pada Proses Putus Pendidikan
  - a. Program studi mempunyai kewenangan mengusulkan putus pendidikan peserta didik ke Pengelola Program studi atas dasar alasan akademik maupun non akademik.
  - b. Putus pendidikan peserta didik atas dasar alasan akademik diputuskan oleh Rektor Universitas atas usulan Dekan.
  - c. Putus pendidikan peserta didik atas dasar alasan non-akademik harus diputuskan bersama oleh Dekan Fakultas Kedokteran, Direktur RS pendidikan, Ketua TKP-PPDS dan Kepala Program studi yang terkait, setelah mendengarkan pendapat Panitia Etik Rumah Sakit Pendidikan dan diputuskan oleh Rektor Universitas.
  - d. Direktur RS Pendidikan dapat mencabut Surat Ijin Bekerja (SIB) setelah mendengarkan pertimbangan dari berbagai pihak yang terkait.
3. Proses Putus Pendidikan
  - a. Peserta didik dipanggil oleh Program Studi untuk diberitahu tentang pelanggaran yang diduga telah dilakukan. Peserta didik diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, klarifikasi atau pembelaan terkait dugaan pelanggaran.
  - b. Program studi mengadakan rapat terkait dugaan pelanggaran peserta didik dan mengambil sikap dan keputusan setelah mendengarkan pertimbangan dari berbagai pihak terkait.
  - c. Apabila terbukti bersalah, Program Studi mengajukan surat pemberhentian kepada Pengelola Program studi berdasarkan hasil rapat.
  - d. Tim yang terdiri dari Pengelola Program studi, TKP PPDS dan Ketua Program studi akan mengadakan pertemuan. Apabila terbukti bersalah, Pengelola Program studi membuat surat keputusan putus pendidikan yang akan diserahkan ke Rektor Universitas.
  - e. Peserta didik dipanggil oleh Tim yang terdiri dari Ketua Program studi, TK PPDS dan Pengelola Program studi untuk diberitahu tentang keputusan Putus Pendidikan dan alasan-alasannya.
  - f. Peserta didik ikut menandatangani Berita Acara yang berisi pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
  - g. Pemberitahuan putus pendidikan dilakukan secara tertulis oleh Rektor Universitas.

## **E. Persyaratan Dosen**

Dosen adalah mereka yang karena keahliannya diberi wewenang oleh Dekan dan Rektor sepengetahuan kolegium Ortopedi dan Traumatologi Indonesia untuk membimbing, mendidik dan menilai. Dosen, dalam program studi dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi minimal 5 orang dengan kualifikasi pembimbing, pendidik, dan penilai.



## Penggolongan Dosen

### 1. Pembimbing

Definisi: Mereka yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan bimbingan dalam peningkatan ketrampilan peserta didik tetapi tidak diberi tanggung jawab atas bimbingan peningkatan bidang ilmiah (kognitif).

Kualifikasi :

- a. Spesialis Ortopedi dan Traumatologi yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas Kedokteran Negeri (FKN)
- b. Spesialis Ortopedi dan Traumatologi di luar FKN/RS satelit dan afiliasi dengan masa kerja minimal 5 tahun yang ditunjuk oleh Dekan FKN.
- b. Spesialis/sarjana lain yang terkait dan ditunjuk oleh dekan FKN

### 2. Pendidik

Definisi: Mereka yang selain mempunyai tugas sebagai pembimbing bertanggung jawab atas bimbingan peningkatan bidang ilmiah (kognitif).

Kualifikasi :

- a. Spesialis Ortopedi dan Traumatologi dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun terus menerus di FKN
- b. Spesialis Ortopedi dan Traumatologi dari luar FKN dengan pengalaman kerja minimal 10 tahun
- c. Dosen tamu dengan rekomendasi dari Kolegium Ortopedi
- d. Pernah mengikuti *Training of the Teacher* (TOT) yang dilaksanakan oleh program studi dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi /FKN atau Kolegium Ilmu Ortopedi & Traumatologi

### 3. Penilai

Definisi :

- a. Mereka yang dilingkungan FKN selain mempunyai tugas sebagai pembimbing dan pendidik diberi wewenang untuk menilai hasil belajar Peserta.
- b. Mereka yang di luar lingkungan FKN atau staf tamu yang diberi wewenang untuk menilai hasil belajar oleh Kolegium Ortopedi

Kualifikasi :

- a. Spesialis Ortopedi dan Traumatologi dari lingkungan FKN dengan pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun
- b. Spesialis Ortopedi dan Traumatologi dari luar FKN atau dosen tamu yang mempunyai pengalaman sebagai penilai, dengan rekomendasi dari Kolegium Ortopedi
- c. Telah magang minimal 2 periode pelaksanaan ujian *board* Ortopedi

Program studi dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu staf pengajar yang selaras dengan kebutuhan, untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Program studi dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. program studi dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program yang ada.

Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran peserta PPDS sebagai rujukan program tahap akademik maupun dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan standar kompetensi Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi. Kurikulum

disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program studi dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi dengan memperhatikan standar mutu, visi, dan misi program studi dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program, program studi dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tata urutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.

Komponen penting dari setiap kurikulum adalah kesempatan bagi peserta didik mendapat pengalaman belajar di dalam sistem pelayanan kesehatan yang secara nyata termuat di dalam kurikulum.

Pembelajaran tatap muka adalah pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, tutorial, praktikum atau praktik, magang, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang menantang agar dapat mengondisikan peserta didik berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada peserta didik (*student-centered*) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk belajar mandiri dan kelompok.

## **F. Proses Pendidikan**

### **1. Pendekatan Pembelajaran**

Pendidikan dimulai dengan pengenalan sarana, prasarana, ruang lingkup serta pembekalan teori dan keterampilan bedah. Peserta diberikan kesempatan mengikuti kursus yang berkaitan dengan teori dan keterampilan bedah di bidang Ortopedi dan Traumatologi. Peserta diberikan kesempatan belajar di beberapa pusat pendidikan di dalam maupun di luar negeri untuk menambah wawasan dan kemampuan terbaru di bidang Ortopedi dan Traumatologi sesuai kemampuan dan ketersediaan kapasitas yang dimiliki.

Peserta mendapat bimbingan langsung melakukan operasi yang sesuai dengan teknik yang diakui oleh dunia. Peserta diberikan kebebasan untuk melakukan konseling kepada Ketua Program Studi atau tim yang ditentukan.

### **2. Metode Pendidikan**

Pendidikan di bidang Ortopedi dan Traumatologi yang berorientasi pada kemampuan mengelola pasien yang terbagi pada kemampuan diagnosis dan kemampuan terapi. Selain itu diharapkan juga spesialis Ortopedi dan Traumatologi mampu melakukan penelitian untuk memecahkan permasalahan yang muncul di lapangan ketika mengelola pasien tersebut. Kemampuan diagnosis memerlukan pengetahuan di bidang membina hubungan empati dokter dan pasien, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Kemampuan terapi memerlukan keterampilan bedah dan non bedah, pengetahuan instrumentasi dan *implant*, dan kemampuan analisis terhadap peluang capaian terapi bagi pasien.

Metode yang dapat digunakan antara lain:

1. Tutorial
2. Diskusi pasien dalam laporan jaga dan laporan operasi
3. CPC
4. Presentasi kasus
5. Baca *journal*
6. Penulisan makalah ilmiah
7. Referat

8. Stase sub-divisi/seksi
9. Stase di pusat pendidikan lain
10. Paper akhir / penelitian

### 3. Tahapan Pendidikan

- a. Bedah Dasar (1 semester di Ortopedi dan Traumatologi dan 9 bulan Stasis Bedah lainnya)
- b. Ortopedi dan Traumatologi Dasar (2 semester/semester III-IV)
- c. Ortopedi dan Traumatologi Lanjut 1 (2 semester/ semesterV-VI)
- d. Ortopedi dan Traumatologi Lanjut 2 (2 semester/ semesterVI-VII)
- e. *Chief Residen* Ortopedi dan Traumatologi (1 semester/ semester IX)

Tahapan Pendidikan dijabarkan antara lain sebagai berikut:

- a. Bedah Dasar:  
Dilakukan oleh masing-masing Bagian/SMF dimana peserta didik menjalani rotasi, dilanjutkan ujian akhir bedah dasar.
- b. Ortopedi dan Traumatologi Dasar, Lanjut 1, Lanjut 2 dan *Chief*  
Sistem yang digunakan:
  - 1) *Bed side teaching* (saatdi unit rawat inap)
  - 2) Diskusi kasus dilaksanakan saat diskusi ilmiah yang dilaksanakan 2 x /minggu pada masing-masing bidang pengembangan.
  - 3) Diskusi ilmiah: Melakukan presentasi dengan pembacaan naskah ilmiah */journal/reading/text book reading* dilakukan sesuai jadwal masing-masing peserta didik sesuai masing-masing jadwal materi per-semester, presentasi teknik operasi setiap akan melakukan jenis operasi bimbingan elektif untuk kasus tertentu
  - 4) Asistensi bimbingan: Sebelum melakukan operasi bimbingan elektif diwajibkan mengikuti asistensi untuk setiap kasus
  - 5) Isi Pendidikan: Isi pendidikan pada program pendidikan dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang dijabarkan dalam kompetensi yang ingin dicapai dan disusun dalam kurikulum Program studi spesialis Ilmu Ortopedi dan Traumatologi (lampiran kurikulum pendidikan dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi)
  - 6) Operasi bimbingan: Dilaksanakan setelah dinyatakan lulus pada saat presentasi teknik operasi oleh senior pembimbing dan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali
  - 7) Operasi mandiri: Dilaksanakan untuk setiap kasus dengan pencapaian sejumlah kasus sesuai katalog yang berlaku
- c. Penulisan makalah dan karya akhir yang terbagi dalam 4 kategori dengan pembagian sebagai berikut :
  - 1) Tinjauan kepustakaan ( dipresentasikan di institusi )
  - 2) Laporan kasus (*emergency* + elektif) (dipresentasikan di forum nasional / internasional)
  - 3) Laporan serial kasus (dipresentasikan di forum nasional /internasional)
  - 4) Penelitian(dipresentasikan di forum nasional/ internasional )
 Kriteria evaluasi :
  - 1) Cara penulisan
  - 2) Hubungan judul dan latar belakang
  - 3) Bobot materi ilmiah
  - 4) Penguasaan materi diskusi
  - 5) Cara penyajian

d. Kognitif:

Tahapan evaluasi (ujian) yang dilaksanakan pada saat :

- 1) *Emergency* (awal semesterV)
- 2) Jaga II (elektif) awal semester VI
- 3) *Chief* (awal semesterX)
- 4) Institusi
- 5) *Board* dan penelitian
- 6) Dilakukan dengan : MCQ, *Essay*, OSCE, *Oral* (kasus)

e. *Attitude/Affektif* yang dievaluasi

- 1) Sikap terhadap penderita
- 2) Sikap terhadap staf pendidik dan kolega
- 3) Sikap terhadap paramedis
- 4) Disiplin dan tanggung jawab

## G. Kompetensi

Kompetensi Spesialis Ortopedi dan Traumatologi terdiri dari tiga kategori

1. Kompetensi spesialis Ortopedi dan Traumatologi lanjut 1, mencakup :

- a. Mampu memberikan penyuluhan, pelayanan dan perawatan pasca tindakan terhadap penyakit yang tergolong harus dikuasai sampai tingkat pemula dalam proses pendidikan dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi (tingkat kompetensi KKI : A2,B2,C1)
- b. Siap mengembangkan kompetensi terhadap penyakit yang penguasaan dalam proses pendidikan spesialis Ortopedi dan Traumatologi tergolong hanya sampai tingkat mandiri sesuai dengan tahap kurikulumnya.
- c. Mampu mendiagnosis dan melakukan tindakan Ortopedi dan Traumatologi terhadap penyakit di bidang Ortopedi dan traumatologi pada tingkat kompetensi B2, C1
- d. Mampu mengadakan penelitian dalam bidang Ortopedi dan Traumatologi
- e. Mampu merencanakan dan melaksanakan kerja sama antar disiplin
- f. Dapat menjadi pendidik/fasilitator ilmu Ortopedi dan Traumatologi di program B1
- g. Siap mengantisipasi kemajuan dalam bidang Ortopedi & traumatologi

2. Kompetensi spesialis Ortopedi dan Traumatologi lanjut 2, mencakup :

- a. Mampu memberikan penyuluhan, pelayanan dan perawatan pasca tindakan terhadap penyakit yang tergolong harus dikuasai sampai tingkat magang dalam proses pendidikan dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi (tingkat kompetensi KKI : A3,B3,C2)
- b. Siap mengembangkan kompetensi terhadap penyakit yang penguasaan dalam proses pendidikan spesialis Ortopedi dan Traumatologi tergolong hanya sampai tingkat mandiri sesuai dengan tahap kurikulumnya.
- c. Mampu mendiagnosis dan melakukan tindakan Ortopedi dan Traumatologi terhadap penyakit di bidang Ortopedi dan traumatologi pada tingkat kompetensi B3, C2
- d. Mampu mengadakan penelitian dalam bidang Ortopedi dan Traumatologi
- e. Mampu merencanakan dan melaksanakan kerja sama antar disiplin
- f. Dapat menjadi pendidik/fasilitator ilmu Ortopedi dan Traumatologi di program B1
- g. Siap mengantisipasi kemajuan dalam bidang Ortopedi dan Traumatologi, baik teknik operasi maupun diagnostik canggih
- h. Siap meningkatkan onalisme dalam sikap dan perilaku

3. Kompetensi spesialis Ortopedi dan Traumatologi *Chief Residen*, mencakup :

- a. Mampu memberikan penyuluhan, pelayanan dan perawatan pasca tindakan terhadap penyakit yang tergolong harus dikuasai sampai tingkat mandiri dalam

- proses pendidikan dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi (tingkat kompetensi KKI : A3,B4,C3).
- Siap mengembangkan kompetensi terhadap penyakit yang penguasaan dalam proses pendidikan spesialis Ortopedi dan Traumatologi tergolong hanya sampai tingkat mandiri sesuai dengan tahap kurikulumnya.
  - Mampu mendiagnosis dan melakukan tindakan Ortopedi dan Traumatologi terhadap penyakit di bidang Ortopedi dan traumatologi pada tingkat kompetensi B4, C3.
  - Mampu mengadakan penelitian dalam bidang Ortopedi dan Traumatologi.
  - Mampu merencanakan dan melaksanakan kerja sama antar disiplin
  - Dapat menjadi pendidik/fasilitator ilmu Orhopaedi dan Traumatologi di program S1.
  - Siap mengantisipasi kemajuan dalam bidang Ortopedi dan Traumatologi, baik teknik operasi maupun diagnostik canggih.
  - Siap meningkatkan onalisme dalam sikap dan perilaku.

#### H. Lingkup bahasan dan tingkat kompetensi

- Tahap Bedah Caesar (sesuai katalog bedah dasar/3 semester)
- Tahap Ortopedi & Traumatologi Dasar (1 semester/semester IV)
  - Biologi selular dan *molecular musculoskeletal*
  - Pembentukan, Pertumbuhan dan Dasar Genetik Kelainan Muskuloskeletal
  - Surgical Anatomy and Approach*
  - Biomekanik Muskuloskeletal dan Biomaterial
  - Inflamasi, Degenerasi dan Neoplasma Muskuloskeletal
  - Imaging Ortopedi*
  - Dasar Traumatologi Muskuloskeletal
  - Komplikasi Trauma Muskuloskeletal
  - Dasar Osteosintesa
  - Orthopedic research (Methodology and statistic)*
- Tahap Ortopedi & Traumatologi lanjut 1 (2 semester/semester V-VI)
  - Trauma ekstremitas bawah
    - Proximal femur fracture*
    - Shaft femur fracture*
    - Distal femur fracture*
    - Proximal tibia fracture*
    - Shaft tibia fibula fracture*
    - Distal tibia fibula fracture*
    - Calcaneal fracture non articular*
    - Metatarsal*
    - Phalanx non artic. fracture*
    - Traumatic amputation: femur, lower leg, foot*
    - Soft tissue trauma, ext & flexor tendon of foot (simple) including Achilles tendon*
    - Dislocation of hip, knee (simple)*
    - Femur fracture (complex)*
    - Lower leg fracture (complex)*
    - Hip dislocation & femoral head*
    - Subthrochanter, pertrochanter, intertrochanter femur fracture*
    - Neck femoral fracture*
    - Inter condylar femur fracture*
    - Injury of patella & extensor mech*
    - Acute traumatic knee dislocation*
    - Tibial plateau fracture*

- 22) *Tibial plafond fracture*
- 23) *Ankle fracture & dislocation*
- 24) *Calcaneal fracture (intra articular)*
- 25) *Fracture of talus & subtalar dislocation*
- 26) *Fracture dislocation of mid foot, forefoot including Lisfranc injury*
- 27) *Pelvic fracture*
- 28) *Acetabular fracture*
- 29) *Acute pelvic injury & surgical resuscitation (external fix, C-clamps)*

**b. Trauma Ekstremitas Atas.**

- 1) *Fracture of clavícula .*
- 2) *Proximal humerus fracture*
- 3) *Shaft humerus fracture*
- 4) *Distal humerus fracture*
- 5) *Lower arm fracture (antebrachii)*
- 6) *Distal radius fracture non articular*
- 7) *Fracture of metacarpal, phalanx, non articular*
- 8) *Soft tissue trauma of hand, skin, nail, flexor, extensor tendon (simple)*
- 9) *Compartment syndrome of arm, lower arm & hand*
- 10) *Traumatic amputation (non replant): finger tip digits, hand, forearm, arm*
- 11) *Dislocation of shoulder, elbow (simple)*
- 12) *Injuries of AC joint & sterno clav*
- 13) *Scapular fracture & scapulothoracic dissociation*
- 14) *Gleno humeral fracture & dislocation*
- 15) *Proximal humeral fracture (complex)*
- 16) *Humerus fracture & neurologic complication (complex)*
- 17) *Intercondylar humeri fracture*
- 18) *Elbow fracture & dislocation elbow instability*
- 19) *Olecranon & radial head fracture*
- 20) *Galeazzi & Monteggia fracture*
- 21) *Intraarticular fracture of distal radius*
- 22) *Metacarpal, phalanx fracture (intraartic) including scaphoid & other carpal fracture*
- 23) *Fracture & dislocation of hand: interphalangeal, metacarpophalangeal, carpometacarpal, intercarpal/radiocarpal (lunate, perilunate, scapholunate), distal radio ulnar joint*
- 24) *Complex soft tissue injuries: rearrangements, graft, flaps (exclude free flap), peripheral nerve, vascular (exclude micro surgery)*

**c. Trauma pediatrik**

- 1) *Fracture & dislocation of shoulder in pediatric patient*
- 2) *Physeal fractures & musculoskeletal child abuse*
- 3) *Fracture & dislocation of elbow in pediatric patient*
- 4) *Forearm fracture (green stick, complete fracture)*
- 5) *Distal radius fracture (buckle, complete fracture)*
- 6) *Carpal fracture & dislocation*
- 7) *Femoral neck fracture & fracture dislocation of pediatric hip*
- 8) *Spine fracture of pediatric patient*
- 9) *Femoral fracture of pediatric patient*
- 10) *Intercondylar femur fracture of pediatric patient*
- 11) *Tibial plateau fracture of pediatric patient*
- 12) *Injuries of patella & extensor mech*
- 13) *Fracture of tibial fibular shaft of pediatric patient*
- 14) *Fracture & dislocation of foot and ankle in pediatric patient*

d. Trauma Tulang belakang

- 1) *Initial evaluation of spine injury patient*
- 2) *Fracture & dislocation of upper cervical spine (occiput, atlas & axis)*
- 3) *Lower cervical spine fracture*
- 4) *Thoracolumbar fracture & dislocation*
- 5) *Spinal cord injury*

e. Infeksi & inflamasi

Ekstremitas

- 1) *Joint infection (suppurative-granulomatous)*
- 2) *Soft tissue infection (cellulitis, tenosynovitis suppurative)*
- 3) *Acute and chronic osteomyelitis*
- 4) *Inflammatory disorder of the joint (RA, gout, pseudogout)*
- 5) *Diabetic foot*
- 6) *Gangrene & necrotizing fasciitis*
- 7) *Entesopathy upper extremity*
- 8) *Entesopathy lower extremity*
- 9) *Non-articular rheumatism and myofascial pain*

Spine

- 1) *Spondylitis (suppurative-granulomatous)*
- 2) *Inflammatory spine disorders (AS, RA)*

Paediatric

- 1) *Acute hematogenous osteomyelitis*
- 2) *Septic arthritis in paediatric*
- 3) *Chronic osteomyelitis of long bone in paediatric*

Sport related injury of extremity

- 1) *Instability of joint*
- 2) *Muscle injury (strain, evulsion, rupture, contusion)*
- 3) *Ligament injury*
- 4) *Overuse syndrome*
- 5) *Articular cartilage problem*
- 6) *Arthroscopy diagnostic knee and shoulder*
- 7) *Fatigue / stress fracture*

4. Tahap Ortopedi & Traumatologi Lanjut 2 (semester VII - VIII)

a. *Muskuloskeletal Tumor (MST)*

- 1) *Assessment of Musculoskeletal Tumour*
- 2) *Biopsy in Musculoskeletal Tumour*
- 3) *Management of benign bone tumour*
- 4) *Management of benign soft tissue tumour*
- 5) *Management of malignant bone tumour*
- 6) *Management of malignant soft tissue tumour*
- 7) *Management of metastatic bone disease*
- 8) *Radical amputation*
- 9) *Limb salvage procedure*

b. *Pediatrik Ortopedi*

- 1) *Congenital & genetic musculoskeletal disorder (short stature, achondroplasia, epiphyseal dysplasia, Ollier's, multiple hereditary exostosis)*
- 2) *Metabolic disorder of musculoskeletal (Rickets, osteomalacia, renal osteodystrophy, hypophosphatasia, parathyroid, juvenile osteoporosis, mucopolysaccharidosis)*
- 3) *Hematologic disorder of musculoskeletal (Gaucher's, hemophilia, hemoglobinopathies)*

- 4) Neuromuscular disorder (muscular dystrophy, polio & related paralytic, spinal muscular atrophy, peripheral neuropathy, cerebral palsy, myelodysplasia)
- 5) General disorder, upper limbs (limb deficiency, congenital dislocation of radial head, osteochondritis dissecans, Sprengel's disease)
- 6) General disorder, spine (muscular torticollis, idiopathic scoliosis, neuromuscular scoliosis, Klippel-Feil, all kyphosis, spondylosis-spondylolisthesis)
- 7) General disorder hip (DOH, coxa vara, Legg-Perthes)
- 8) General disorder femur & tibia (leg length discrepancy, congenital deficiencies - PFFD, torsional problem of tibia, tibia vara, congenital pseudoarthrosis, posteromedial bow)
- 9) General disorder knee (Osgood-Schlatter, disease, osteochondritis dissecans, patella femoral pain, discoid meniscus, congenital dislocation/subluxation)
- 10) General disorder, foot & ankle
- 11) Clubfoot
- 12) Congenital vertical talus, metatarsus adductus, calcaneovalgus, tarsal
- 13) condition, cavus feet, complex congenital foot deformities: central ray polydactyly-syndactyly-congenital hallux valgus. Amputation congenital & traumatic

c. Degeneratif dan Geriatri Ortopedi

- 1) Osteoarthritis of extremity
- 2) Osteoarthritis of spine
- 3) Big toe problems: OA, hallux valgus
- 4) Osteoporosis
- 5) Management of osteoporotic fracture
- 6) Degenerative disorder of spine (stenosis, degenerative disc disease, herniated disc, degenerative spondylolisthesis, spondylosis)
- 8) Cervical
- 9) Thoracic
- 10) Lumbar

d. Metabolik endokrin

Metabolik

- 1) Charcot joint: diabetic foot
- 2) Gout, pseudogout
- 3) Arthropathy Hemophilia

e. Spine

- 1) Adult spine deformity (cervical kyphosis, thoracic kyphosis & scoliosis, lumbar kyphosis & scoliosis)
- 2) Sagittal imbalance
- 4) Syringomyelia, diastematomyelia, multiple sclerosis, spina bifida

f. Ekstremitas Atas

- 1) Degenerative joint disease (sternoclavicular joint arthritis, osteoarthritis AC joint, osteoarthritis glenohumeral, rotator cuff/subacromial bursa-impingement syndrome, frozen shoulder-calcific tendinitis-biceps tendinitis)
- 2) Neurologic disorder
  - a) Entrapment syndrome in upper extremity
  - b) Traumatic
  - c) Brachial plexus injury (BP)
- 3) Congenital anomaly



- 4) *Failure of formation (phocomelia, radial club hand) failure of differentiation (syndactily), duplication (polidactily) overgrowth (macroductily), congenital contracture (band syndrome) generalized skeletal abnormality (madelung)*
- 5) *Soft tissue and skin coverage*
- 6) *Tendon transfer*
- 7) *Other deformities: mallet, boutonniere schwan neck, Dupuytren*

g. *Pelvis dan Ekstremitas bawah*

*Reconstruction of hip disorder*

- 1) *Hip arthroplasty (with/without prosthesis)*
- 2) *Reconstructive osteotomy around the hip*
- 3) *Arthrodesis*
- 4) *AVN of the hip joint*
- 5) *Soft tissue release / reconstruction around the hip*

h. *Reconstruction of knee disorder:*

- 1) *Arthroscopic debridement*
- 2) *Arthroscopic reconstruction*
- 3) *Arthroplasty*
- 4) *Reconstructive osteotomy around the knee: femur (supracondylar), tibia (HTO)*
- 5) *Arthrodesis*
- 6) *Soft tissue reconstruction around the knee*
- 7) *Miscellaneous disorders of the knee (OCD, discoid meniscus, chondromalacia patella)*

i. *Foot and Ankle Disorders*

- 1) *Ankle instability*
- 2) *Plantar fasciitis*
- 3) *Toe disorders*
- 4) *Arthrodesis foot and ankle*

h. *Rehabilitasi Medik*

- 1) *Peri operative rehabilitation*
- 2) *Principle s of limb amputation*
- 3) *Orthotic-prosthetic in Ortopedic*
- 4) *Physical therapy*

5. Tahap *Chief Resident Ortopedi & Traumatologi* (semester IX)

- 1) *Chief program studi dokter spesialis Ortopedi dan Traumatologi*
- 2) *Rotasi luar (Tahap Magang - mandiri)*
- 3) *Penyelesaian Karya Akhir*

**I. Learning Objective**

Peserta pendidikan dinyatakan telah selesai menempuh pendidikan apabila telah menyelesaikan seluruh materi yang dirumuskan dalam modul-modul yang terdapat dalam buku kurikulum nasional sebagai berikut:

1. *Advance Hand I*
2. *Advance Hand II*
3. *Advance Osteosynthesis I*
4. *Advance Osteosynthesis II*
5. *Advance Spine I*
6. *Advance Spine II*
7. *Advance Trauma Extremity I*
8. *Advance Trauma Extremity II*
9. *Arthroscopy Microsurgery & Rehabilitation I*

10. *Arthroscopy Microsurgery & Rehabilitation II*
11. *Bedah Thorax vascular*
12. *Biologi Molekuler*
13. *Biostatistik dan Komputer Statistik*
14. *Degenerative Joint Disease I*
15. *Degenerative Joint Disease II*
16. *Bedah Digestive*
17. *Epidemiologi Klinik dan Evidence Based Medicine*
18. *Farmakologi klinik*
19. *Filsafat Ilmu pengetahuan dan Etika*
20. *Hand I*
21. *Hand II*
22. *ICU + Emergency*
23. *Joint Reconstruction (upper & lower) I*
24. *Joint Reconstruction (upper & lower) II*
25. *Metodologi Penelitian*
26. *Bedah Anak*
27. *Dokter Jaga dan Rotasi Luar*
28. *Penelitian I*
29. *Penelitian II*
30. *Praktik Gawat Darurat I*
31. *Praktik Gawat Darurat II*
32. *Praktik Gawat Darurat III*
33. *Praktik Lapangan*
34. *Rawat Inap I*
35. *Rawat Inap II*
36. *Rawat Inap III*
37. *Refferat*
38. *Journal Reading*
39. *Seminar Kasus*
40. *Tinjauan Pustaka*
41. *Oncology Ortopedic I*
42. *Oncology Ortopedic II*
43. *Oncology HNB*
44. *Pediatric non-trauma I*
45. *Pediatric non-trauma II*
46. *Pediatric Trauma I*
47. *Pediatric Trauma II*
48. *Bedah Plastik*
49. *Revision Joint Reconstruction I*
50. *Revision Joint Reconstruction II*
51. *Spine I*
52. *Spine II*
53. *Sport Medicine I*
54. *Sport Medicine II*
55. *Trauma Ekstremitas (upper & lower) I*
56. *Trauma Ekstremitas (upper & lower) II*
57. *Bedah Urologi*

## **J. Sistem Evaluasi**

### **1. Sistem Evaluasi Peserta Didik**

Metode evaluasi yang dipergunakan :

- a. Ujian tulis dalam Bahasa Inggris
- b. Ujian lisan dalam Bahasa Inggris
- c. Telaah buku catatan kegiatan (*log book*)

- d. Ujian ketrampilan
- e. Pengamatan terus menerus

## 2. Panduan Ujian *Board* Nasional

Pelaksanaan Ujian *Board* Nasional dilakukan dua kali dalam setahun.

Sistem penilaian akhir dilakukan dengan kriteria-kriteria :

Tabel 1. Sistem penilaian Ujian National Board Ortopedi dan Traumatologi

Ujian Tulis		Ujian Oral		
MCQ	OSCE + PA	Ortopedi Elektif	Ortopedi Trauma	Penilaian Klinik Dasar
Angka Maks 200	Angka Maks 200	Angka Maks 200	Angka Maks 200	Angka Maks 100

Tabel 2. Angka, Nilai mutu, Markah dan Interpretasinya pada sistem penilaian peserta program

ANGKA	NILAI MUTU	MARKAH	INTERPRETASI
80 – 100	4.00	A	Baik Sekali
76 – 79	3.70	A-	Baik
73 – 75	3.30	B+	
70 – 72	3.00	B	Cukup
66 – 69	2.75	B-	Kurang
63 – 65	2.50	C+	
60 – 62	2.00	C	
56 – 59	1.75	C-	
50 – 55	1.00	D	Kurang
< 50	0.00	E	Sekali

  

<p>Nilai Batas Lulus (NBL) : 70 (IPK = 2,75)</p>
--

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuh-kembangkan semangat dan interaksi akademik antara peserta didik dan dosen, pakar, dosen tamu, dan nara sumber, untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

Akuntabilitas publik Program Studi Spesialis Ortopedi dan Traumatologi dilakukan dengan sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi oleh lembaga penjaminan mutu eksternal. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai pertimbangan tersebut di atas, LAM-PTKes melakukan akreditasi bagi semua Program Studi Spesialis Ortopedi dan Traumatologi di seluruh Indonesia. Akreditasi program studi ini merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi. Akreditasi juga dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dalam menyelenggarakan program akademik. Acuan untuk mengevaluasi dan menilai komitmen tersebut dijabarkan dalam sejumlah kriteria akreditasi beserta parameternya.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS ORTOPEDI DAN TRAUMATOLOGI**

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44. Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dan mempertahankan mutu yang tinggi
4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi lain nasional dan internasional.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan.

### BAB III

## ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS ORTOPEDI DAN TRAUMATOLOGI

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) **dokumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi program studi yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan objektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai kelima aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi; Buku IIIA Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi; Buku IIIB Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

### 3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam dokumen kinerja; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi yang dituangkan dalam laporan evaluasi diri, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Kriteria akreditasi program studi mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam sembilan kriteria akreditasi sebagai berikut.

- |             |  |
|-------------|--|
| Kriteria 1. | Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi   |
| Kriteria 2. | Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja sama                                     |
| Kriteria 3. | Mahasiswa  |
| Kriteria 4. | Sumber daya manusia  |
| Kriteria 5. | Keuangan, sarana, dan prasarana  |
| Kriteria 6. | Pendidikan   |
| Kriteria 7. | Penelitian   |
| Kriteria 8. | Pengabdian kepada Masyarakat   |
| Kriteria 9. | Luaran dan capaian: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat |

Asesmen kinerja Program Studi Spesialis Ortopedi dan Traumatologi didasarkan pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi Program Studi Spesialis Ortopedi dan Traumatologi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang yang informasinya dapat diakses pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikti); perguruan tinggi memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga/Statuta dan dokumen Rencana Strategis (Renstra) atau Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

### 3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi Program Studi Spesialis Ortopedi dan Traumatologi dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan Program Studi Spesialis Ortopedi dan Traumatologi. Tim asesor terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman pada bidang keahlian dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan Program Studi Spesialis Ortopedi dan Traumatologi. Semua Program Studi Spesialis Ortopedi dan Traumatologi akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap Program Studi Spesialis Ortopedi dan Traumatologi pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. LAM-PTKes memberitahu Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi.
2. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengisi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi dan Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi diri Akreditasi Program Studi.
3. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengirimkan dokumen akreditasi program studi secara *online* beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi.
5. LAM-PTKes menetapkan tim asesor yang terdiri atas 2 (dua) orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan program studi.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas dokumen kinerja program studi dan laporan evaluasi diri program studi (asesmen kecukupan) selama 7 (tujuh) hari.
7. Anggota tim asesor mengunggah hasil asesmen kecukupan ke SIMAk *online*.
8. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen kecukupan melalui SIMAk *online*.
9. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi selama 3 (tiga) hari.
10. Tim asesor langsung mengunggah hasil asesmen lapangan ke SIMAk *online* setelah asesmen lapangan selesai dan mengirimkan dokumen hasil asesmen lapangan dan dokumen perjalanan via pos/jasa pengiriman lain ke LAM-PTKes paling lama 7 (tujuh) hari setelah asesmen lapangan.
11. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen lapangan melalui SIMAk *online*.
12. LAM-PTKes melakukan sidang majelis akreditasi untuk memberikan keputusan status akreditasi.

13. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi program studi.
14. LAM-PTKes menyampaikan SK hasil akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang bersangkutan serta mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas melalui *website* LAM-PTKes.
15. LAM-PTKes menerima pengajuan banding dari program studi dalam waktu maksimal 3 bulan setelah penerbitan SK hasil akreditasi.
16. LAM-PTKes menyampaikan sertifikat akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang bersangkutan.
17. LAM-PTKes menerima dan menanggapi keluhan atau “pengaduan” dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil penilaian.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian kriteria akreditasi program studi Program Studi Spesialis Ortopedi dan Traumatologi, yaitu Buku II.

### 3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian dokumen kinerja program studi (Buku IIIA) dan panduan penyusunan laporan evaluasi diri/*self evaluation report* (Buku IIIB).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Laporan kinerja program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri Program Studi Spesialis Ortopedi dan Traumatologi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri Program Studi Spesialis Ortopedi dan Traumatologi.

Program Studi Spesialis Ortopedi dan Traumatologi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++ adalah **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*institutional commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan** (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), **tata pamong** (*governance*), **kelayakan** (*appropriateness*), **kecukupan** (*adequacy*), dan **selektivitas** (*selectivity*).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku IIIA dan IIIB.

### 3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri akreditasi Program Studi Spesialis Ortopedi dan Traumatologi ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses tridarma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam 9 kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari Unit Pengelola Program Studi.

Di dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara objektif oleh Program Studi atau Unit Pengelola Program Studi. Analisis setiap parameter/butir dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasi diri.

Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi.

Terakreditasi dengan peringkat:

- Unggul dengan nilai akreditasi Skor  $\geq 361$
- Baik Sekali dengan nilai akreditasi  $300 < \text{Skor} \leq 360$
- Baik dengan nilai akreditasi  $200 \leq \text{Skor} \leq 300$

Tidak terakreditasi dengan nilai akreditasi Skor  $< 200$

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Program Studi (59.96%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (40.04%).

### 3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi Program Studi Spesialis Ortopedi dan Traumatologi, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu tim penilai (asesor, validator dan anggota majelis), program studi yang diakreditasi, dan staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat program studi. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi Program Studi Spesialis Ortopedi dan Traumatologi.



## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

**Akreditasi** adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

**Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi

**Asesmen kecukupan** adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam dokumen kinerja program studi atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi

**Asesmen lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

**BAN-PT** Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi institusi perguruan tinggi.

**Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS)**, merupakan instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi.

**Evaluasi Diri (ED)** adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi.

**Kriteria akreditasi**, tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

**LAM-PTKes**, Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi kesehatan.

**Misi** tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasikan visi institusi atau program studi tersebut.

**Parameter** (parameter standar) bagian dari kriteria akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi.

**Tata pamong** (*governance*) berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim asesor** suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh LAM-PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai kriteria akreditasi program studi.

**Validasi** adalah proses untuk memeriksa dan menjamin bahwa sesuatu proses telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada proses Akreditasi, validasi dilakukan terhadap proses asesmen kecukupan dan proses asesmen lapangan dan validasi ini dilakukan oleh validator.

**Visi** rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

## DAFTAR RUJUKAN

- ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). 2001. *Accreditation Policy and Procedure Manual – Effective for Evaluation During the 2002 – 2003 Accreditation Cycle*. Baltimore, MD: Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.
- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture's Guide to Quality and Standards in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- Baum, W. C. and S.M. Tolbert (Eds.). 1988. *Investasi dalam Pembangunan*. p: 177 – 180. (terjemahan Bassilius Bengo Teku). Jakarta: UI-Press.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28, 1998.  
<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- Ditjen Dikti. 1975. *Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Gambaran Keadaan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.

- McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.
- Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges*. 1998. *Accreditation Standards*.
- QAAHE External review process – Proposal.  
<http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>
- QAAHE (*The Quality Assurance Agency for Higher Education*). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.
- QAAHE (*The Quality Assurance Agency for Higher Education*). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.
- Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- WASC (*Western Association of Schools and Colleges*). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.